

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bukan jadi rahasia lagi, jika kehidupan mahasiswa bagi setiap orang yang memperhatikannya secara luarnya saja akan menilai jika pergaulan mereka sudah dikatakan bebas dan tidak selalu mendapatkan kontrol yang intensif dari kedua orang tua. Mahasiswa yang menurut Kamus Baku Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang sedang menjalani masa studi ke sebuah perguruan tinggi negeri digambarkan memiliki kehidupan yang bebas.

Bebas dalam kata arti, bebas untuk memilih pergaulan yang mereka rasa nyaman, menentukan sendiri dasar ideologi mereka dalam menyikapi suatu fenomena, dan menjadi kehidupan akhir remaja dengan sedemikian apapun. Hal ini bisa dilihat bentuk-bentuk hasil produk pertelevisian, media sosial, yang mencoba menggambarkan bahwa hidup sebagai mahasiswa terkesan benar-benar bebas dan mencoba untuk mendobrak norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Iklim masyarakat kita yang lebih condong memiliki adat ketimuran yang kental, tetapi mahasiswa yang dicitrakan oleh media sosial malah terbalik dari nuansa adat timur itu sendiri. Dari sinilah dan ditambah lagi dengan media sosial yang mereka konsumsi tiap hari juga mengiyakan bahwa pola pergaulan yang seperti mungkin dapat dibenarkan dan menjadi sesuatu yang lumrah didalam bentuk interaksi sosial dan ini tidak terlepas dari kasus yang ini coba peneliti telisik secara dalam.

Dari pola yang seperti ini, timbul permasalahan baru di lingkaran kehidupan mahasiswa pada era ini. Mulai dari pergaulan bebas, bentuk interaksi yang terkadang mulai keluar dari norma adat yang berlaku, aborsi, sampai kasus kekerasan yang menimpa mahasiswi yang dilakukan oleh pacarannya sendiri.

Model pacaran tanpa adanya ikatan sah yang tak terkontrol oleh lingkungan inilah yang membuat perilaku antar pasangan remaja semakin jauh dari nilai norma yang ada di masyarakat. Hal ini terkadang menyebabkan mereka selaku orang yang melakukannya terhadap pacar wanitanya menjadi semakin tidak manusiawi.

Hal ini terkadang menyebabkan suatu konflik dalam diri baik itu pelakunya

maupun si korbannya. Stigma yang bergeser pada arti sebuah proses pacaran, yang tadinya fokus dalam memahami seorang pasangan sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah, pada realitanya malah menjadi suatu ajang bagi seseorang untuk menunjukkan kuasanya terhadap pasangannya sendiri.

Notabene di lingkungan kampus yang terkadang pergaulan mahasiswanya yang terlewat bebas. Mahasiswa yang berpikir bahwa peran kontrol dari orang tua sudah jauh dan sangat minim menjadikan dirinya terkadang lupa dengan norma atau perilaku berpacaran dalam kadar yang sewajarnya. Dengan adanya banyak kasus seperti inilah peneliti menjadi tergugah untuk membawa permasalahan ini menjadi suatu kajian skripsi.

Dampak yang muncul pada korban antara lain dampak psikis, cenderung berdiam diri, emosi kearah perilaku yang negatif, pembiasaan serta perasaan tak berdaya, kecenderungan menurunnya daya ingat verbal-non verbal berkaitan dengan pengalaman kekerasan yang dialaminya, munculnya perasaan bersalah pada diri korban atas terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, munculnya perasaan tertekan yang lebih dalam pada korban yang melakukan hubungan seksual dengan pacarnya dan stress (Hapsari,I. & Evi S., 2008).

Seperti halnya kasus kekerasan yang terjadi di Bali belum lama ini, Seorang mahasiswi ditemukan tewas. Setelah diselidiki oleh kepolisian, pelakunya merupakan pacarnya sendiri. Motif dari kejadian ini adalah dikarenakan sang pacar cemburu melihat pacar wanitanya berselingkuh dengan orang lain. Dalam pengakuannya pada saat di ciduk polisi, sang tersangka mengaku mencekik korban hingga tewas. (Aditya Mardistuti, 11 April 2019).

Tambah lagi beberapa bulan lalu beredar video seorang mahasiswi yang diduga ditampar oleh pacarnya sendiri ditempat umum. Hal ini dipicu cuma karena permasalahan parkir mobil. Aksi penamparan tersebut terjadi di Jalan Kebun Kol, Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan pada tanggal 22 Mei 2019. Menurut Kapolres setempat yang menangani kasus ini, dua orang dalam video ini sudah melakukan mediasi untuk mencari jalan keluar secara damai. Namun video yang sudah terlanjur viral tersebut, sudah banyak warganet yang menontonnya dan memberikan berbagai komentar (Aam Aminullah, 29 Mei 2019).

Kekerasan dalam pacaran merupakan masalah yang terjadi di seluruh dunia (Diadiningrum & Endrijati, 2014: 98) termasuk juga Indonesia. Dalam temuan Komnas Perempuan pada tahun 2014 yang lalu, bentuk-bentuk kekerasan Personal yang banyak ditemukan oleh Komnas Perempuan mencakup: Kekerasan Terhadap Istri (KTI) sebanyak 59%, Kekerasan dalam Pacaran (KDP) sebanyak 21%, Kekerasan terhadap Anak Perempuan (KTAP) sebanyak 10%, Kekerasan Mantan Pacar (KMP) sebanyak 1%, Kekerasan dari Mantan Suami (KMS) sebanyak 53 kasus, dan Kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) sebanyak 23 kasus (Ferdinan Nababan, 3 April 2015).

Dapat dilihat bahwa tendensi kekerasan dalam berpacaran (*dating violence*) sangat tinggi sekali di Indonesia sehingga berada di posisi kedua terbesar, sedangkan jumlah pengaduan kekerasan dalam pacaran terdapat 93 kasus pengaduan kepada Komnas Perempuan sepanjang tahun 2014. Dalam kasus yang terjadi, Kekerasan Terhadap Istri (KTI) dan Kekerasan dalam Pacaran (KDP) sangat rentan terjadi pada perempuan sebagai korbannya. Menurut PKBI Yogyakarta dari bulan Januari hingga Juni 2001, terdapat 47 kasus kekerasan dalam pacaran. 57% di antaranya adalah kekerasan emosional, 20% mengaku mengalami kekerasan seksual, 15% mengalami kekerasan fisik, dan 8% lainnya merupakan kasus kekerasan ekonomi (Sitat, 20 Juli 2002). Jika melihat kedua kasus tersebut merupakan bentuk kekerasan yang sama terhadap pasangannya (perempuan) yaitu dalam hubungan personal, dimana pelaku dan korban didasarkan pada hubungan cinta atau asmara.

Perbedaan dari keduanya adalah berdasarkan status hukumnya saja, dalam hubungan perkawinan terdapat status hukum dan disahkan oleh lembaga yang jelas sedangkan dalam hubungan berpacaran tidak ada, karena lebih bersifat intim dan personal.

Hubungan berpacaran sendiri tidak terdapat payung hukum yang jelas bagi pelaku ataupun korban, sehingga membuat pelaku lebih leluasa atau berpikir panjang dalam melakukan kekerasan, sedangkan keadaan korban semakin rentan dalam menerima kekerasan, dan sering disalahkan atau dipertanggungjawabkan sendirian (hamil di luar nikah). Hal ini menjadi sebuah tanda tanya begitu besar bagi peneliti, bagaimana persepsi sang korban yang mengalami tindakan kekerasan

seperti itu tetapi masih tetap tinggal diam dengan perilaku seperti itu dan terkadang seolah-olah menikmati hal tersebut tanpa bisa berlaku apa-apa.

Tanggapan orang di sekitar mereka yang mengetahui hal tersebut mengenai hal ini masih sangatlah yang tabu. Jika di lihat dari lingkungan sekitar peneliti yang coba peneliti amati, sang korban sendiri memang terkesan tak berdaya dengan perlakuan seperti ini, dikarenakan ada rasa trauma yang mendalam jika ada orang lain yang mengetahui kebiasaan buruk dari sang pacar apalagi jika membeberkan hal tersebut ke orang lain dengan alasan hanya untuk meminta solusi pada temannya sendiri, ada dampak traumatik mendalam dan akhirnya ia tutupi sampai akhirnya menjadi suatu hal biasa bagi kedua pasangan tersebut.

Dampak inipun akhirnya menjadi suatu trauma yang mengakar terhadap korban. Lalu di tambah lagi, kasus kekerasan wanita yang dialami oleh pasangannya sendiri menjadi suatu kasus yang kurang di sorot oleh banyak peneliti sosial dengan kata lain kasus yang sunyi dari perhatian dan terkesan menjadi suatu rahasia umum bagi masyarakat.

Diantara banyaknya kasus kekerasan pada perempuan, tingkat kekerasan baik secara fisik dan seksual yang dialami perempuan belum menikah yaitu sebesar 42,7%. Kekerasan seksual paling banyak dialami perempuan yang belum menikah yaitu 34.4%, lebih besar dibanding kekerasan fisik yang hanya 19.6%. Angka tersebut membuktikan bahwa masih banyak perempuan yang belum menikah menjadi korban kekerasan, dimana pelaku bisa saja datang dari orang terdekat seperti pacar, teman, rekan kerja, tetangga, dsb (kemenpppa.go.id, 5 Februari 2015)

Kekerasan dalam pacaran atau *dating violence* adalah tindak kekerasan terhadap pasangan yang belum terikat pernikahan meliputi kekerasan fisik, emosional, ekonomi dan pembatasan aktivitas. Kekerasan ini merupakan kasus yang sering terjadi setelah kekerasan dalam rumah tangga, namun masih belum begitu mendapat sorotan jika dibandingkan kekerasan dalam rumah tangga sehingga terkadang masih terabaikan oleh korban dan pelakunya.

Berikut bentuk-bentuk kekerasan pada perempuan dalam pacaran diantaranya yaitu:

1. Kekerasan fisik seperti memukul, menampar, menendang, mendorong, mencekram dengan keras pada tubuh pasangan dan serangkaian tindakan fisik yang lain.
2. Kekerasan emosional atau psikologis seperti mengancam, memanggil dengan sebutan yang mempermalukan pasangan menjelek-jelekan dan lainnya.
3. Kekerasan ekonomi seperti meminta pasangan untuk mencukupi segala keperluan hidupnya seperti memanfaatkan atau mengurus harta pasangan.
4. Kekerasan seksual seperti memeluk, mencium, meraba hingga memaksa untuk melakukan hubungan seksual dibawah ancaman.
5. Kekerasan pembatasan aktivitas oleh pasangan banyak menghantui perempuan dalam berpacaran, seperti pasangan terlalu posesif, terlalu mengekang, sering menaruh curiga, selalu mengatur apapun yang dilakukan, hingga mudah marah dan suka mengancam. (kemenpppa.go.id, 5 Februari 2015)

Banyak perempuan yang tidak menyadari bahwa dirinya sedang terjatuh dalam bentuk kekerasan pembatasan aktivitas, karena dianggap sebagai hal yang wajar sekaligus bentuk rasa peduli dan rasa sayang dari pasangan.

Di sisi lain, pada kasus kekerasan dalam pacaran yaitu perempuan yang menjadi korban cenderung lemah, kurang percaya diri, dan sangat mencintai pasangannya. Banyak pasangan yang setelah melakukan kekerasan langsung berubah signifikan menunjukkan sikap menyesal, minta maaf, dan berjanji tidak akan melakukannya lagi, serta bersikap manis pada korban.

Hal ini yang membuat perempuan terus memaafkan dan memaklumi sikap pasangannya serta kembali menjalani hubungan pacaran seperti sebelumnya. Padahal seseorang yang pada dasarnya gemar bersikap kasar pada pasangannya, akan cenderung mengulangi hal yang sama karena merupakan kepribadian dan sikap dalam menghadapi konflik atau masalah.

Padahal pemerintah pun sebenarnya tidak menutup mata terhadap kasus seperti ini, Pemerintah telah memberikan sejumlah layanan bagi perempuan korban kekerasan. Contohnya mencakup layanan pengaduan, kesehatan, bantuan hukum, penegakan hukum, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial, dan pendampingan tokoh

agama. Layanan pengaduan menempati urutan tertinggi dengan 1655 layanan 37 persen yang telah diberikan diikuti dengan layanan kesehatan sebanyak 830 layanan 19 persen. Layanan lain dengan jumlah layanan yang tinggi adalah bantuan hukum dan penegakan hukum dengan jumlah layanan masing-masing 681 dan 677 layanan yang telah diberikan. (Thohari,2003: 57-60)

Pemerintah yang memberikan payung hukum bagi sang korban ini terlihat dari beberapa sangsi yang sudah tertera diantaranya pasal Pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan ancaman hukuman paling ringan kurungan penjara selama 10 bulan. Lantas dari berbagai data di atas memang kasus seperti ini sudah sangat mengkhawatirkan, terlebih lagi yang menjadi korban ialah seorang wanita.

Realitanya banyak terjadi di lingkungan mahasiswi-mahasiswi yang berada di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura, namun memang kurang perhatian khusus dari peneliti lain untuk mencari dan memberikan pemaparan secara gamblang lalu ingin mencari benang merah mengapa terkadang korban pelaku kekerasan yang dilakukan oleh pacarnya sendiri seolah-olah merasa bahwa perilaku tersebut merupakan hal wajar bagi dirinya dan bertahan dengan kondisi demikian dengan pasangannya.

Apabila perilaku ini diteruskan hingga jenjang pernikahan, dapat dipastikan perilaku kekerasan yang dialami ketika pacaran akan terus terulang setelah menikah (kekerasan dalam rumah tangga) dan dapat mengakibatkan trauma psikis bagi korban kekerasan. Selain karena anggapan tersebut, penyebab kekerasan dalam pacaran sulit terungkap dikarenakan belum ada payung hukum khusus (Ellin R., 2008).

Berdasarkan fenomena kekerasan dalam berpacaran (*dating violence*) diatas dari tahun ke tahun menunjukan angka yang semakin meningkat dan juga banyaknya perempuan sebagai korban, maka peneliti menganggap bahwa kekerasan pada masa pacaran perlu dikaji lebih mendalam.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana penyebab terjadinya persepsi mahasiswi yang mengalami perilaku kekerasan terhadap pacarnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya (FISIB) Universitas Trunojoyo Madura?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan (penulisan skripsi)
2. Untuk menjelaskan atau mendeskripsikan tentang penyebab terjadinya persepsi pada mahasiswi yang mengalami perlakuan kekerasan dalam berpacaran
3. Memberikan gambaran terhadap persepsi mahasiswi tentang kasus kekerasan dalam berpacaran.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis mempunyai manfaat sebagai berikut:
 - a) Sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi peneliti dan pembaca mengenai teori Persepsi
 - b) Bahan isu pertimbangan terhadap cara pandang studi kasus di era postmodern
 - c) Bisa dijadikan sebagai landasan pemikiran kembali bagi peneliti lain untuk mengangkat tentang isu kekerasan dalam kajian teori persepsi
 - d) Dapat dijadikan sebagai acuan penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis mempunyai manfaat sebagai berikut:
 - a) Menjadi suatu kajian alternatif terhadap fenomena-fenomena yang terkadang luput dari pandangan para peneliti di lingkungan kampus
 - b) dari sebuah penelitian sosiologi.
 - c) Mahasiswa program studi Sosiologi dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk menambah wawasan dan dapat di kembangkan kembali.
 - d) Memberikan gambaran dan mengidentifikasi kembali kasus kekerasan yang di alami oleh wanita, dan menemukan fenomena baru di dalam temuan data di lapangan.